



**PUTUSAN**

**Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXX**, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXX**, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut wali nikahnya adalah **XXX**
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan pada usia 14 tahun sementara Tergugat berstatus peraja dalam usia 17 tahun;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernamaXXX

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Link. Sumampir Timur RT 002 RW 004 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten hingga berpisah;

7. Bahwa oleh karenanya Penggugat membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan dasar alasan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Termohon. Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf a;

8. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada sekitar tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul;
- b. Tergugat malas bekerja
- c. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sejak tahun 2020;

9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Februari 2021, Sehingga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, ma Wadah dan wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada Kamis Tanggal 31 Agustus 2017, adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**XXXRI PRATIWI BINTI JUPRI**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Clg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara nomor : 413/Pdt.G/2023/Pa.Clg telah gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencoret dari register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah oleh Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aisyah Kahar, S.H. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Aisyah Kahar, S.H.**

**Yunanto, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hafifi, Lc., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-  
Perkara
3. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2023/PA.Clg